



PUTUSAN

Nomor : 375 / Pid. B / 2015 / PN Bln

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **WAHYUDI Als. ONENK Bin MUHTAR ;**
2. Tempat Lahir : Sungai Danau ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 2 Desember 1989 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Biduri RT 04 Desa Sungai Danau
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
Propinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SD Kelas II (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 26 Juli 2015 ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal : 15 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 16 Agustus sampai dengan tanggal : 4 September 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 5 September 2015 sampai dengan tanggal : 20 September 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 21 September 2015 sampai dengan tanggal : 10 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal : 20 Oktober 2015 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal : 19 November 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 20 November 2015 sampai dengan tanggal : 18 Januari 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal : 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal : 17 Februari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SOHIBUL FADILLAH, SH.**, beralamat di Jalan Ins-Gub RT XI RW 03 Perumahan Pelita Permai Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 375 / Pen.Pid / 2015 / PN Bln ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 375/Pen.Pid/2015/PN Bln, tanggal : 21 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 375/Pen.Pid/2015/PN Bln, tanggal : 13 Januari 2016 tentang Penunjukan Perubahan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 375/Pen.Pid/2015/PN Bln, tanggal : 21 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 35. Putusan Nomor : 375 / Pid. B / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI als ONENK Bin MUHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDI als ONENK Bin MUHTAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WAHYUDI als ONENK Bin MUHTAR bersama-sama Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI (para pelaku dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sumpol KM.4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa WAHYUDI als ONENK Bin MUHTAR bersama-sama Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI (para pelaku dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selesai minum-minuman Alkohol 70% yang dicampur air mineral dan kuku bima yang bertempat tidak jauh dibelakang rumah Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN. setelah selesai minum-minuman tersebut lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN mengajak Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa untuk keluar jalan-jalan dan di setuju oleh Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa, kemudian Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci mobil NISSAN JUKE warna ABU-ABU dengan No.Pol DA 7316 ZB lalu diserahkan kepada terdakwa untuk menyupir mobil tersebut. Sebelum berangkat Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI menanyakan “apakah ada parang ?” kepada Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN menjawab “ada” dan Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN segera mengambil parang tersebut dari dalam rumah lalu menyerahkannya kepada Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI. kemudian Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN duduk didepan samping terdakwa selaku sopir sedangkan Sdr. HARIANTO Als.

Halaman 4 dari 35. Putusan Nomor : 375 / Pid. B / 2015 / PN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERI Bin SAMIDRI duduk dibelakang Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, sedangkan posisi senjata tajam jenis Mandau tersebut berada di samping Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN sebelah kanan, lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN bersama-sama Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa keliling di sungai danau karena tidak ada tujuan. Selanjutnya Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN mengajak Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa menuju wilayah Lokalisasi Pal-Palan untuk meminta minum-minuman ;

- Bahwa setelah selesai minum-minum di Lokalisasi Pal-Palan tersebut, lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN bersama-sama Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa berangkat menuju arah Pantai Muara Satui. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Km.04 Desa Satui Timur mobil yang dikendarai terdakwa bersama-sama Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI berpapasan dengan korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT (Alm) yang mengendarai sepeda motor merk SPIN warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6474 KH, kemudian terdakwa selaku sopir langsung menghalangi laju sepeda motor korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dengan mobil tersebut karena mata terdakwa kesilauan akibat cahaya sepeda motor korban GAZALI RAHMAN Als.JALI. Setelah sepeda motor yang dikendarai oleh korban GAZALI RAHMAN Als.JALI berhenti lalu terdakwa turun dari mobil langsung menemui korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dan terdakwa langsung menendang korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dengan menggunakan kaki kanan tepat mengenai kaki kanan korban GAZALI RAHMAN Als.JALI sehingga korban GAZALI RAHMAN Als.JALI beserta sepeda



motor terjatuh sebelah kiri dengan posisi korban GAZALI RAHMAN Als.JALI terlentang. Selanjutnya Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI yang melihat terdakwa telah menendang korban langsung turun dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang telah terhunus dari kumpangnya dan langsung mendatangi korban dan menimpas korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut korban pada saat posisi korban masih terlentang dan Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN langsung ikut turun sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan tangan kanan dan langsung menimpas korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah leher korban. Setelah itu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa langsung kembali masuk kedalam mobil dan Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN yang mengemudikan mobil tersebut melalui RT.25 tembus ke Pasar Bawah Sungai Danau langsung menuju rumah Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN ;

- Bahwa setibanya di rumah Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, sdr. ONENG langsung pulang kerumahnya sedangkan Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI masuk dan bersembunyi kedalam rumah dan pada saat didalam rumah Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI ada mendengar suara mobil diluar, lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI langsung bergegas keluar rumah melalui pintu belakang rumah menuju rumah terdakwa. Ketika dibelakang rumah Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN langsung membuang kumpang senjata tajam jenis mandau yang dibawa



Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN di dekat pohon pisang sedangkan senjata tajam jenis mandau masih tetap dibawa dan disembunyikan di balik pagar seng sarang burung walet tidak jauh dari rumah terdakwa lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI berkumpul dengan terdakwa di belakang Gg. Langgar ANNAJAH ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa menunggu sdr. SADAM menjemput menggunakan mobil AVANZA putih menuju ke Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut tiba sekitar jam 02.00 wita dan menginap di Pondok perkebunan yang tidak ada penghuninya, sekitar jam 16.00 wita bapak Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN yaitu Sdr.H.RIDUAN datang untuk menjemput Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa karena sebelumnya Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN menghubungi dengan alasan telah berkelahi, lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN minta supaya Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa diantarkan ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Setelah itu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa turun di pelabuhan Trisaksi, lalu segera menyetop angkutan umum dengan tujuan ke Kalimantan Tengah menuju ke tempat tinggal Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI di Ampah Kalimantan Tengah untuk bersembunyi dari pihak berwajib ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 /VIII-15/1515/VER-Pusk tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani



oleh dr. I MADE DHARMAWAN T., dokter pemerintah pada Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban GAZALI RAHMAN Als. JALI Bin DUNDUT (Alm). Jenazah datang dalam keadaan tertutup kain sarung motif kotak-kotak warna coklat campur kuning dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter (165cm) dengan memakai celana jeans pendek warna biru pupus/ biru luntur dan terdapat robek di kantong belakang dan mengenakan celana dalam warna merah muda, diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Rambut : Rambut berwarna pirang dan hitam lurus dengan panjang sekitar sepuluh sentimeter (10 cm) ;
- Bagian wajah
 - Dahi : Tidak ada kelainan ;
 - Mata kanan dan mata kiri : Tidak ada kelainan ;
 - Hidung : Tidak ada kelainan ;
 - Mulut : Tidak ada kelainan ;
 - Daggu : Tidak ada kelainan ;
 - Pipi : Tidak ada kelainan ;
 - Telinga : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Terdapat luka robek di leher bawah panjang enam belas sentimeter kali enam sentimeter (16 cm x 6 cm) dan tenggorokan terputus ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada kelainan ;
- Bahu : Tidak ada kelainan ;
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak
atas kanan : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak
atas kiri : Luka pada lengan atas kiri berukuran empat
belas kali dua kali setengah sentimeter (14 cm
X 2 cm X 0,5 cm) dan luka pada lengan bawah
kiri berukuran delapan kali empat kali tiga
sentimeter (8 cm X 4 cm X 3 cm) ;
- Anggota gerak
bawah kanan : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak
bawah kiri : Terdapat luka lecet di punggung kaki kanan
panjang satu sentimeter kali lebar satu
sentimeter (1 cm X 1 cm) ;
- Pantat : Tidak ada kelainan ;
- Dubur : Tidak ada kelainan ;
- Bagian tubuh
yang lain : Tidak ada kelainan ;
- Pemeriksaan
dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan ;
- Kesimpulan : Kemungkinan sebab kematian karena
tenggorokan putus akibat trauma benda**

Halaman 9 dari 35. Putusan Nomor : 375 / Pid. B / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI, Korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT (Alm) meninggal dunia di tempat kejadian sebelum mendapat pertolongan medis ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **WAHYUDI als ONENK Bin MUHTAR** bersama-sama **H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN** dan **Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI** (para pelaku dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Sumpol KM.4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan dan perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa WAHYUDI als ONENK Bin MUHTAR bersama-sama Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI (para pelaku dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selesai minum-minuman Alkohol 70% yang dicampur air mineral dan kuku bima yang bertempat tidak jauh dibelakang rumah Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN.

Halaman 10 dari 35. Putusan Nomor : 375 / Pid. B / 2015 / PN Bln



setelah selesai minum-minuman tersebut lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN mengajak Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa untuk keluar jalan-jalan dan di setuju oleh Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa, kemudian Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci mobil NISSAN JUKE warna ABU-ABU dengan No.Pol DA 7316 ZB lalu diserahkan kepada terdakwa untuk menyupir mobil tersebut. Sebelum berangkat Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI menanyakan “apakah ada parang ?” kepada Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN menjawab “ada” dan Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN segera mengambil parang tersebut dari dalam rumah lalu menyerahkannya kepada Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI. kemudian Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN duduk didepan samping terdakwa selaku sopir sedangkan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI duduk dibelakang Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, sedangkan posisi senjata tajam jenis Mandau tersebut berada di samping Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN sebelah kanan , lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN bersama-sama Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa keliling di sungai danau karena tidak ada tujuan. Selanjutnya Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN mengajak Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa menuju wilayah Lokalisasi Pal-Palan untuk meminta minum-minuman ;

- Bahwa setelah selesai minum-minum di Lokalisasi Pal-Palan tersebut, lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN bersama-sama Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa berangkat



menuju arah Pantai Muara Satui. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Km.04 Desa Satui Timur mobil yang dikendarai terdakwa bersama-sama Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI berpapasan dengan korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT (Alm) yang mengendarai sepeda motor merk SPIN warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6474 KH, kemudian terdakwa selaku sopir langsung menghalangi laju sepeda motor korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dengan mobil tersebut karena mata terdakwa kesilauan akibat cahaya sepeda motor korban GAZALI RAHMAN Als.JALI. Setelah sepeda motor yang dikendarai oleh korban GAZALI RAHMAN Als.JALI berhenti lalu terdakwa turun dari mobil langsung menemui korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dan terdakwa langsung menendang korban GAZALI RAHMAN Als.JALI dengan menggunakan kaki kanan tepat mengenai kaki kanan korban GAZALI RAHMAN Als.JALI sehingga korban GAZALI RAHMAN Als.JALI beserta sepeda motor terjatuh kesebelah kiri dengan posisi korban GAZALI RAHMAN Als.JALI terlentang. Selanjutnya Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI yang melihat terdakwa telah menendang korban langsung turun dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang telah terhunus dari kumpangnya dan langsung mendatangi korban dan menimpas korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut korban pada saat posisi korban masih terlentang dan Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN langsung ikut turun sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau dengan tangan kanan dan langsung menimpas korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah leher korban. Setelah itu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa langsung

Halaman 12 dari 35. Putusan Nomor : 375 / Pid. B / 2015 / PN Bln



kembali masuk kedalam mobil dan Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN yang mengemudikan mobil tersebut melalui RT.25 tembus ke Pasar Bawah Sungai Danau langsung menuju rumah Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN ;

- Bahwa setibanya dirumah Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, sdr. ONENG langsung pulang kerumahnya sedangkan Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI masuk dan bersembunyi kedalam rumah dan pada saat didalam rumah Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI ada mendengar suara mobil diluar, lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI langsung bergegas keluar rumah melalui pintu belakang rumah menuju rumah terdakwa. Ketika dibelakang rumah Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN langsung membuang kumpang senjata tajam jenis mandau yang dibawa Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN di dekat pohon pisang sedangkan senjata tajam jenis mandau masih tetap dibawa dan disembunyikan di balik pagar seng sarang burung walet tidak jauh dari rumah terdakwa lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI berkumpul dengan terdakwa di belakang Gg. Langgar ANNAJAH ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa menunggu sdr. SADAM menjemput menggunakan mobil AVANZA putih menuju ke Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut tiba sekitar jam 02.00 wita dan menginap di Pondok perkebunan yang tidak ada penghuninya, sekitar jam 16.00 wita bapak Sdr. H. SURYA FANI Alias



SURYA Bin H.RIDUAN yaitu Sdr.H.RIDUAN datang untuk menjemput Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa karena sebelumnya Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN menghubungi dengan alasan telah berkelahi, lalu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN minta supaya Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa diantarkan ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Setelah itu Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN, Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI dan terdakwa turun di pelabuhan Trisaksi, lalu segera menyetop angkutan umum dengan tujuan ke Kalimantan Tengah menuju ke tempat tinggal Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI di Ampah Kalimantan Tengah untuk bersembunyi dari pihak berwajib ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / VIII-15/ 1515/ VER-Pusk tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE DHARMAWAN T., dokter pemerintah pada Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT (Alm). Jenazah datang dalam keadaan tertutup kain sarung motif kotak-kotak warna coklat campur kuning dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter (165cm) dengan memakai celana jeans pendek warna biru pupus/ biru luntur dan terdapat robek di kantong belakang dan mengenakan celana dalam warna merah muda, diperoleh hasil pemeriksaan Luar sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Rambut : Rambut berwarna pirang dan hitam lurus



dengan panjang sekitar sepuluh sentimeter

(10 cm) ;

➤ Bagian wajah

- Dahi : Tidak ada kelainan ;

- Mata kanan dan

mata kiri : Tidak ada kelainan ;

- Hidung : Tidak ada kelainan ;

- Mulut : Tidak ada kelainan ;

- Dagu : Tidak ada kelainan ;

- Pipi : Tidak ada kelainan ;

- Telinga : Tidak ada kelainan ;

➤ Leher : Terdapat luka robek di leher bawah panjang enam belas sentimeter kali enam sentimeter

(16 cm x 6 cm) dan tenggorokan terputus ;

➤ Dada : Tidak ada kelainan ;

➤ Perut : Tidak ada kelainan ;

➤ Punggung : Tidak ada kelainan ;

➤ Bahu : Tidak ada kelainan ;

➤ Alat kelamin : Tidak ada kelainan ;

➤ Anggota gerak

atas kanan : Tidak ada kelainan ;

➤ Anggota gerak

atas kiri : Luka pada lengan atas kiri berukuran empat belas kali dua kali setengah sentimeter (14 cm X 2 cm X 0,5 cm) dan luka pada lengan bawah kiri berukuran delapan kali empat kali tiga



sentimeter (8 cm X 4 cm X 3 cm) ;

➤ Anggota gerak

bawah kanan : Tidak ada kelainan ;

➤ Anggota gerak

bawah kiri : Terdapat luka lecet di punggung kaki kanan
panjang satu sentimeter kali lebar satu
sentimeter (1 cm X 1 cm) ;

➤ Pantat : Tidak ada kelainan ;

➤ Dubur : Tidak ada kelainan ;

➤ Bagian tubuh

yang lain : Tidak ada kelainan ;

➤ Pemeriksaan

dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan ;

**Kesimpulan : Kemungkinan sebab kematian karena
tenggorokan putus akibat trauma benda
tajam ;**

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sersama-sama Sdr. H. SURYA FANI Alias SURYA Bin H.RIDUAN dan Sdr. HARIANTO Als. HERI Bin SAMIDRI, Korban GAZALI RAHMAN Als.JALI Bin DUNDUT (Alm) meninggal dunia di tempat kejadian sebelum mendapat pertolongan medis ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD IKSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 35. Putusan Nomor : 375 / Pid. B / 2015 / PN Bln



- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita di jalan houling PT Thiess Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan mengakibatkan korbannya yaitu Sdr. Gazali meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tidak mengetahui siapa pelakunya dan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Portal PT Binuang Jaya Mulia Km. 4 Desa Satui Timur Kabupaten Tanah Bumbu bersama dengan Sdr. Amang Awi, Sdr. Gesang dan Sdr. Edi Suprpto ;
- Bahwa awalnya Sdr. Amang Awi dari portal pamitan keluar mau mencari rokok tidak lama kemudian Sdr. Amang Awi kembali lagi ke portal dan Sdr. Amang Awi berkata minta tolong dan mengatakan bahwa Sdr. Gazali jatuh dari kendaraan. Setelah itu saksi beserta Sdr. Edi Suprpto dan Sdr. Amang Awi menuju ke tempat kejadian tersebut. Sesampainya di tempat kejadian tersebut saksi melihat motor Sdr. Gazali posisinya dalam keadaan jatuh dan mesinnya masih hidup dan Sdr. Gazali dalam posisi telentang dengan berlumuran darah dengan luka di lengan sebelah kiri dan luka di dada, di tangan kiri Sdr. Gazali masih memegang kacamata dan Sdr. Gazali tidak menggunakan baju hanya mengenakan celana pendek jeans saja pada saat itu. Dan menurut keterangan Sdr. Eko dan isterinya bahwa tadi ada mobil berhenti menghampiri Sdr. Gazali dan orang di dalam mobil tersebut membawa parang dan mereka berjumlah 3 (tiga) orang. Setelah itu Sdr. Eko dan isterinya masuk kerumah dan menurut keterangan Sdr. Eko mendengar Sdr. Gazali berteriak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Gazali ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **MARHAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita di jalan houling PT Thiess Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan mengakibatkan korbannya yaitu Sdr. Gazali meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengenal korban, sering di panggil Sdr. Gazali, bekerja sebagai operator alat berat Greder di PT Binuang Jaya Mulya (BJM) dan saksi sudah kenal dengan korban sudah setahun lebih serta sikap dan kebiasaan korban dalam pergaulan baik saja ;
- Bahwa korban telah meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam pada bagian bawah leher dan terdapat 2 luka sabetan lain pada bagian lengan tangan sebelah kiri korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban dianiaya sehingga meninggal dunia dan setahu saksi korban tidak pernah bermalasan dengan orang lain baik itu di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerjanya ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **H. SURYA FANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita di jalan houling PT Thiess



Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

dan mengakibatkan korbannya yaitu Sdr. Gazali meninggal dunia ;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saksi bersama - sama dengan Sdr. Harianto dan terdakwa ;
- Bahwa cara kami melakukan pembunuhan tersebut dengan cara saksi membacok korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdr. Harianto membacok korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah paha kaki kanan korban dengan bertenaga sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya dan terdakwa tidak mengetahui apa maksud dari terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sehingga korban ditendang, saksi terkejut karena melihat terdakwa menendang korban yang saksi mengira sedang berkelahi sehingga saksi dan Sdr. Harianto segera membantu terdakwa ;
- Bahwa kemudian Sdr. Harianto turun dari mobil yang saat itu sudah membawa parang di tanganya dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi ikut turun dari mobil dengan membawa parang di tangan dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut kami ada minum minuman keras berupa alkohol 70 % yang dicampur dengan minuman kuku bima ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



4. **HARIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita di jalan houling PT Thiess Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan mengakibatkan korbannya yaitu Sdr. Gazali meninggal dunia ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saksi bersama - sama dengan Sdr. H. Surya dan terdakwa ;
- Bahwa cara kami melakukan pembunuhan tersebut dengan cara Sdr. H. Surya membacok korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi membacok korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada saat itu saksi melihat terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah paha kaki kanan korban dengan bertenaga sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya dan saksi tidak mengetahui apa maksud dari terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sehingga korban ditendang, saksi terkejut karena melihat terdakwa menendang korban yang terdakwa mengira sedang berkelahi sehingga saksi dan Sdr. H. Surya segera membantu terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi turun dari mobil yang saat itu sudah membawa parang di tangan dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Sdr. H. Surya ikut turun dari mobil dengan membawa parang di tangannya dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;



- Bahwa sebelum kejadian tersebut kami ada meminum minuman keras berupa alkohol 70 % yang dicampur dengan minuman kuku bima ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 21.00 Wita di jalan houling PT Thiess Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan mengakibatkan korbannya yaitu Sdr. Gazali meninggal dunia ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa bersama - sama dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara awalnya terdakwa menggunakan mobil Nissan Juke warna abu - abu dan pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto sedang dalam keadaan mabuk, kemudian saat di tengah jalan kami berselisihan dengan korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya sambil memegang Handphone ;
- Bahwa karena lampu sepeda motor korban yang menyilaukan terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri menghampiri korban, setelah itu terdakwa dan Sdr. Harianto turun dari mobil, kemudian terdakwa langsung menendang ke arah korban hingga terjatuh dari sepeda motornya lalu Sdr. Harianto yang saat itu sudah membawa parang di tanganya dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah perut korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Sdr. H. Surya



turun dari mobil dengan membawa parang di tangannya dan langsung menebaskan parang tersebut ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kami langsung naik ke dalam mobil dan langsung pergi meninggalkan korban yang tergeletak di tanah ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut kami ada meminum minuman keras berupa alkohol 70 % yang dicampur dengan minuman kuku bima ;
- Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti yang diajukan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Sumpol Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban yang bernama Sdr. Gazali yang dilakukan oleh terdakwa Wahyudi bersama - sama dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) ;
- **Bahwa benar**, awal mulanya sebelum kejadian tersebut terdakwa bersama - sama dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto meminum alkohol 70% yang dicampur dengan air mineral dan kuku bima di belakang rumah Sdr. H. Surya, kemudian setelah selesai meminum alkohol tersebut terdakwa dan Sdr. Harianto diajak oleh Sdr. H. Surya untuk berjalan - jalan dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Nissan Juke warna abu - abu dan kemudian mereka bersepakat untuk pergi ;



- **Bahwa benar**, kemudian Sdr. H. Surya menyerahkan kepada terdakwa kunci mobil tersebut dengan tujuan agar terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan sebelum berangkat Sdr. H. Surya mengambil 1 (satu) bilah parang dan menyerahkannya kepada Sdr. Harianto untuk dibawa dan kemudian terdakwa bersama - sama dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto menuju ke tempat lokalisasi pal - palan untuk meminta minuman dan setelah itu terdakwa, Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto berangkat menuju arah Pantai Satui Timur, yang kemudian pada saat di jalan mereka berpapasan dengan Sdr. Gazali yang sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Spin warna hitam No. Polisi DA 6474 KH ;
- **Bahwa benar**, kemudian terdakwa selaku sopir pada saat itu langsung menghalangi sepeda motor Sdr. Gazali dengan mobil karena mata terdakwa kesialauan akibat cahaya sepeda motor Sdr. Gazali tersebut, kemudian terdakwa mengahmpiri Sdr. Gazali dan langsung menendang Sdr. Gazali dengan kaki kanan terdakwa tepat mengenai kaki kanan Sdr. Gazali sehingga mengakibatkan Sdr. Gazali terjatuh dari sepeda motornya ;
- **Bahwa benar**, setelah melihat Sdr. Gazali terjatuh dari sepeda motor karena ditendang oleh terdakwa kemudian Sdr. Harianto dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang telah terhunus dari kumpangnya turun dari mobil mendatangi Sdr. Gazali dan menimpas Sdr. Gazali sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Sdr. Gazali yang pada saat itu keadaanya sedang terlentang ;
- **Bahwa benar**, Sdr. H. Surya ikut turun dari mobil juga dengan membawa 1 (satu) bilah mandau dan menimpas Sdr. Gazali sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah leher Sdr. Gazali, dan setelah kejadian tersebut



terdakwa bersama - sama dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto langsung menuju ke Pasar Bawah Sungai Danau melalui RT 25 ;

- **Bahwa benar**, lokasi tempat kejadian kekerasan yang mengakibatkan Sdr. Gazali meninggal dunia tersebut adalah merupakan tempat jalan umum yang sering dilalui oleh orang yang melintas dan kejadiannya langsung di pinggir jalan tersebut ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / VIII-15 / 1515 / VER / -Pusk tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Dharmawan T., dokter pemerintah pada Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Sdr. Gazali Rahman Als. Jali Bin Dundut (Alm). Jenazah datang dengan keadaan tertutup kain sarung motif kotak - kotak warna coklat campur kuning dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter (165cm) dengan memakai celana jeans pendek warna biru pupus / biru luntur dan terdapat robek di kantong belakang dan mengenakan celana dalam warna merah muda, diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Rambut : Rambut berwarna pirang dan hitam lurus dengan panjang sekitar sepuluh sentimeter (10 cm) ;
- Bagian wajah
 - Dahi : Tidak ada kelainan ;
 - Mata kanan dan mata kiri : Tidak ada kelainan ;
 - Hidung : Tidak ada kelainan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut : Tidak ada kelainan ;
- Daggu : Tidak ada kelainan ;
- Pipi : Tidak ada kelainan ;
- Telinga : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Terdapat luka robek di leher bawah panjang enam belas sentimeter kali enam sentimeter (16 cm x 6 cm) dan tenggorokan terputus ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada kelainan ;
- Bahu : Tidak ada kelainan ;
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas kanan : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas kiri : Luka pada lengan atas kiri berukuran empat belas kali dua kali setengah sentimeter (14 cm X 2 cm X 0,5 cm) dan luka pada lengan bawah kiri berukuran delapan kali empat kali tiga sentimeter (8 cm X 4 cm X 3 cm) ;
- Anggota gerak bawah kanan : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah kiri : Terdapat luka lecet di punggung kaki kanan panjang satu sentimeter kali lebar satu sentimeter (1 cm X 1 cm) ;

Halaman 25 dari 35. Putusan Nomor : 375 / Pid. B / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Pantat : Tidak ada kelainan ;

➤ Dubur : Tidak ada kelainan ;

➤ Bagian tubuh
yang lain : Tidak ada kelainan ;

➤ Pemeriksaan
dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan ;

**Kesimpulan : Kemungkinan sebab kematian karena
tenggorokan putus akibat trauma benda
tajam ;**

- **Bahwa benar**, akibat dari perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto, mengakibatkan Sdr. Gazali meninggal dunia di tempat kejadian sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis ;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Dengan Terang - Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Mengakibatkan Maut ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : **WAHYUDI Als. ONENK Bin MUHTAR** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh terdakwa** ;

Ad.2. **Unsur Dengan Terang - Terangan dan Dengan Tenaga Bersama**

Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang

Mengakibatkan Maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Sumpol Km. 4 Desa Satui Timur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban yang bernama Sdr. Gazali yang dilakukan oleh terdakwa Wahyudi bersama - sama dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) ;



Menimbang, bahwa awal mulanya sebelum kejadian tersebut terdakwa bersama - sama dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto meminum alkohol 70% yang dicampur dengan air mineral dan kuku bima di belakang rumah Sdr. H. Surya, kemudian setelah selesai meminum alkohol tersebut terdakwa dan Sdr. Harianto diajak oleh Sdr. H. Surya untuk berjalan - jalan dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Nissan Juke warna abu - abu dan kemudian mereka bersepakat untuk pergi ;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. H. Surya menyerahkan kepada terdakwa kunci mobil tersebut dengan tujuan agar terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan sebelum berangkat Sdr. H. Surya mengambil 1 (satu) bilah parang dan menyerahkannya kepada Sdr. Harianto untuk dibawa dan kemudian terdakwa bersama - sama dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto menuju ke tempat lokalisasi pal - palan untuk meminta minuman dan setelah itu terdakwa, Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto berangkat menuju arah Pantai Satui Timur, yang kemudian pada saat di jalan mereka berpapasan dengan Sdr. Gazali yang sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Spin warna hitam No. Polisi DA 6474 KH ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa selaku sopir pada saat itu langsung menghalangi sepeda motor Sdr. Gazali dengan mobil karena mata terdakwa kesialauan akibat cahaya sepeda motor Sdr. Gazali tersebut, kemudian terdakwa mengahmpiri Sdr. Gazali dan langsung menendang Sdr. Gazali dengan kaki kanan terdakwa tepat mengenai kaki kanan Sdr. Gazali sehingga mengakibatkan Sdr. Gazali terjatuh dari sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa setelah melihat Sdr. Gazali terjatuh dari sepeda motor karena ditendang oleh terdakwa kemudian Sdr. Harianto dengan membawa 1 (satu) bilah parang yang telah terhunus dari kumpangnya turun dari mobil mendatangi Sdr. Gazali dan menimpas Sdr. Gazali sebanyak 1



(satu) kali ke arah perut Sdr. Gazali yang pada saat itu keadaanya sedang terlentang ;

Menimbang, bahwa Sdr. H. Surya ikut turun dari mobil juga dengan membawa 1 (satu) bilah mandau dan menimpas Sdr. Gazali sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah leher Sdr. Gazali, dan setelah kejadian tersebut terdakwa bersama - sama dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto langsung menuju ke Pasar Bawah Sungai Danau melalui RT 25 ;

Menimbang, bahwa lokasi tempat kejadian kekerasan yang mengakibatkan Sdr. Gazali meninggal dunia tersebut adalah merupakan tempat jalan umum yang sering dilalui oleh orang yang melintas dan kejadiannya langsung di pinggir jalan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / VIII-15 / 1515 / VER / -Pusk tanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Dharmawan T., dokter pemerintah pada Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Sdr. Gazali Rahman Als. Jali Bin Dundut (Alm). Jenazah datang dengan keadaan tertutup kain sarung motif kotak - kotak warna coklat campur kuning dengan panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter (165cm) dengan memakai celana jeans pendek warna biru pupus / biru luntur dan terdapat robek di kantong belakang dan mengenakan celana dalam warna merah muda, diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Rambut : Rambut berwarna pirang dan hitam lurus dengan panjang sekitar sepuluh sentimeter (10 cm) ;
- Bagian wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahi : Tidak ada kelainan ;
- Mata kanan dan mata kiri : Tidak ada kelainan ;
- Hidung : Tidak ada kelainan ;
- Mulut : Tidak ada kelainan ;
- Dagum : Tidak ada kelainan ;
- Pipi : Tidak ada kelainan ;
- Telinga : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Terdapat luka robek di leher bawah panjang enam belas sentimeter kali enam sentimeter (16 cm x 6 cm) dan tenggorokan terputus ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Punggung : Tidak ada kelainan ;
- Bahu : Tidak ada kelainan ;
- Alat kelamin : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas kanan : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas kiri : Luka pada lengan atas kiri berukuran empat belas kali dua kali setengah sentimeter (14 cm X 2 cm X 0,5 cm) dan luka pada lengan bawah kiri berukuran delapan kali empat kali tiga sentimeter (8 cm X 4 cm X 3 cm) ;
- Anggota gerak bawah kanan : Tidak ada kelainan ;

Halaman 30 dari 35. Putusan Nomor : 375 / Pid. B / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Anggota gerak

bawah kiri : Terdapat luka lecet di punggung kaki kanan
panjang satu sentimeter kali lebar satu sentimeter
(1 cm X 1 cm) ;

➤ Pantat : Tidak ada kelainan ;

➤ Dubur : Tidak ada kelainan ;

➤ Bagian tubuh

yang lain : Tidak ada kelainan ;

➤ Pemeriksaan

dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan ;

**Kesimpulan : Kemungkinan sebab kematian karena
tenggorokan putus akibat trauma benda tajam ;**

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama - sama
dengan Sdr. H. Surya dan Sdr. Harianto, mengakibatkan Sdr. Gazali
meninggal dunia di tempat kejadian sebelum sempat mendapatkan
pertolongan medis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana
diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim
berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan
terdakwa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka
dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang
didakwakan di dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka
terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa



keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan itu sendiri yang telah mengakibatkan Sdr. Gazali meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;



- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Adanya kesepakatan perjanjian perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Sdr. Gazali ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP** dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI Als. ONENK Bin MUHTAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **DENGAN TERANG - TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MAUT** “ sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **KAMIS**, tanggal : **21 JANUARI 2016**, oleh : **FERDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, SH.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal : **27 JANUARI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFRUDDIN, SE., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AAN SYAEFUL ANWAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

F E R D I, SH.

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SAFRUDDIN, SE., SH.

Halaman 35 dari 35. Putusan Nomor : 375 / Pid. B / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)